



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 40 TAHUN 2020

TENTANG

MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 344 ayat (1) dan Pasal 345 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dan manajemen pelayanan publik merupakan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, serta untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang terjangkau, aman, nyaman, cepat, mudah dan transparan perlu membentuk Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Indramayu.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, Pemerintah Daerah, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Mal Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang menunjukkan pelayanan yang satu dengan pelayanan lainnya terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.

11. Organisasi Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara Negara, Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
12. Sistem Penyelenggara Terpadu adalah satu kesatuan pengelola dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
13. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap Organisasi Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
15. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya yang selain dalam bentuk izin kepada perseorangan atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II TUJUAN, PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN PENETAPAN LOKASI

Bagian Kesatu Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Mal Pelayanan Publik bertujuan menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang :
 - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
 - b. meningkatkan daya saing dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.
- (2) Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. keterpaduan;

- b. berdayaguna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas;
- f. kenyamanan; dan
- g. bebas dari pungutan liar.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh Penyelenggara yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP sebagai pengendalian manajemen.
- (2) Ruang lingkup Mal Pelayanan Publik meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi Penyelenggara.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu;
 - c. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
 - g. Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;
 - h. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
 - i. Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu;
 - k. Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu;
 - l. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
 - m. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
 - n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu;
 - o. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu;
 - p. Kepolisian Resor Indramayu;
 - q. Kantor Pertanahan Indramayu;
 - r. Kantor Pajak Pratama Indramayu
 - s. Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - t. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

- u. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - v. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - w. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Indramayu;
 - x. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu;
 - y. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Indramayu; dan
 - z. Institusi Penyelenggara Negara, Pemerintah Daerah, Korporasi, Lembaga Independen Lainnya sepanjang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kabupaten Indramayu.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf p, dan huruf s menyelenggarakan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di dalam Mal Pelayanan Publik.

Bagian Ketiga Penetapan Lokasi

Pasal 5

Lokasi dan Nama Mal Pelayanan Publik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu Manajemen Mal Pelayanan Publik

Pasal 6

- (1) DPMPTSP sebagai pengendali manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas mengoordinasikan dan mengelola operasional Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepala DPMPTSP menyusun Standar Operasional Prosedur.
- (3) Kepala DPMPTSP dapat membuat laporan yang memuat analisa terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 7

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik terdiri dari masing-masing organisasi penyelenggara.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelayanan

Pasal 8

- (1) Pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Penyelenggara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 9

Mekanisme pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama antara Bupati dengan Penyelenggara.

Pasal 10

Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh Penyelenggara menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelolaan gedung;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
 - d. biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- (3) Selain bersumber dari APBD, biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dapat bersumber dari APBN dan/atau APBD Provinsi, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Biaya yang timbul selain untuk penggunaan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban dan tanggungjawab masing-masing Penyelenggara.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Bupati membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

JABATAN	PARAF	TGL.
SEKDA		
KEPALA DPMPSTP		
SEKRETARIS	<i>TH</i>	
KEPALA BIDANG <i>PM</i>	<i>TH</i>	
KASUBBAG/KASUBBID <i>PP1</i>	<i>TH</i>	

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 29 Juli 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU,



TAUFIK HIDAYAT

KEP. DAERAH	<i>TH</i>
KEP. DPMPSTP	
KEP. BIDANG HUKUM	
Plt. <i>[Signature]</i>	<i>TH</i>